



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN

UNIVERSITAS RIAU

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 01/UN19/HK.07.00/2024

Nomor : 01/IT3/HK.07.00-2/P/B/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SRI INDARTI

: Selaku Rektor Universitas Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022 – 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau yang berkedudukan di Jalan HR. Soebrantas Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. ARIF SATRIA

: Selaku Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor yang berkedudukan di Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika perguruan tinggi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. Kerja sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan seluruh fakultas dan program studi/dan atau unit yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan akan ditindak lanjuti serta diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, email, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU
Universitas Riau

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi
Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil
Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293
Telepon : (0761) 63266
Email : warek4@unri.ac.id/warek4unri@gmail.com

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KEDUA**Institut Pertanian Bogor**

U.p : Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerjasama dan Alumni
 Prof. Dr. Iskandar Z Siregar
 Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680
 Telepon : 0251-8622 643
 Email : vr4@apps.ipb.ac.id

Pasal 8
MONEV KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama akan diadakan monitoring dan evaluasi dari **PARA PIHAK** minimal satu kali dalam satu tahun terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9
PENUTUP

Ketentuan lain dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang sah dan berwenang, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,
REKTOR
UNIVERSITAS RIAU



SRI INDARTI

PIHAK KEDUA,
REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



ARIF SATRIA